

## Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung dalam Digitalisasi Zakat

### *Understanding of the Medan Tembung District Community in Digitalizing Zakat*

**Ali Amzah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [amzah3004233001@uinsu.ac.id](mailto:amzah3004233001@uinsu.ac.id)

**Yenni Samri Juliati Nasution**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)

#### Article Info

Received : 23 December 2024  
Revised : 24 December 2024  
Accepted : 26 December 2024  
Published : 27 December 2024

**Keywords:** understanding, digitalization, zakat, Medan Tembung

**Kata kunci:** pemahaman, digitalisasi, zakat, Medan Tembung

#### Abstract

*This research aims to determine the understanding of the people of Medan Tembung District in digitalizing Zakat directly to the community. The research approach used is a qualitative approach using primary data sources through interviews with the people of Medan Tembung District regarding an in-depth understanding of Zakat Digitalization. Several data collection methods used in this research are Observation, Interview, and Literature Study. The results of the analysis show that the people of Medan Tembung sub-district do not fully understand the zakat digitization system, there are some people who understand the digitalization of zakat, and some even cannot understand the digitalization of zakat. What influences the people of Medan Tembung District are adaptation, mindset, age, level of education, economic income and social environment.*

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Medan Tembung dalam digitalisasi Zakat secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan jenis sumber Data Primer data melalui wawancara kepada masyarakat Kecamatan Medan Tembung mengenai pemahaman mendalam dalam Digitalisasi Zakat. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengamatan (Observation), Wawancara (Interview), dan Studi Pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Medan Tembung belum sepenuhnya memahami sistem digitalisasi zakat, ada beberapa masyarakat memahami digitalisasi zakat, bahkan sebagian tidak dapat memahami akan digitalisasi zakat. Adapun yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Medan Tembung adalah adaptasi, *mindset*, umur, jenjang pendidikan, pendapatan ekonomi dan lingkungan sosial.

---

**How to cite:** Ali Amzah, Yeni Samri Juliati Nasution. "Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung dalam Digitalisasi Zakat", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 2 (2024): 239-252. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

---

**Copyright:** ©2024 Ali Amzah, Yeni Samri Juliati Nasution



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Digitalisasi merupakan teknik, sistem, peralatan, dan sumber daya yang menghasilkan, menyimpan, atau memproses data secara elektronik. Dalam konteks pembelajaran, setiap proses yang memanfaatkan teknologi dapat dikategorikan sebagai pembelajaran berbasis digital. Teknologi memungkinkan otomatisasi dan kemajuan dalam digitalisasi, seperti melalui jaringan telepon virtual, televisi kabel interaktif, komputer pribadi, layanan daring, dan internet. Hal ini menjadikan informasi lebih cepat diakses dan lebih mudah digunakan.

Dalam *digital marketing*, penting untuk berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan aspek moral dan etika sesuai ajaran agama. Hal ini mencakup menjaga integritas, kejujuran, kesejahteraan bersama, serta keterbukaan dalam berkomunikasi dengan konsumen. Misalnya, dalam penyampaian informasi produk dan pelaksanaan sistem transaksi keuangan, harus selalu menjunjung prinsip amanah.

Digitalisasi tidak hanya terbatas pada transformasi data, tetapi juga mencakup penerapan teknologi digital dalam berbagai proses bisnis untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Penggunaan sistem otomatis dan platform digital mampu mempercepat transaksi dan komunikasi (Putri et al., 2022). Seiring dengan perkembangan waktu, revolusi industri 5.0 memberikan dampak besar pada kemajuan dunia, khususnya dalam bidang internet. Perkembangan ini memunculkan berbagai platform berbasis media internet dan layanan daring. Berdasarkan data Sosio-Demografi Indonesia 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 276 juta jiwa, dengan pengguna internet sebanyak 213 juta orang. Selain itu, jumlah pengguna media sosial tercatat sebanyak 196,7 juta orang, yang setara dengan 60% dari total populasi dan 78% dari pengguna internet (<https://www.blog.slice.id/blog/edisi-2023-statistik-pengguna-media-sosial-terbaru>, diakses pada 14 Juli 2023).

Fungsi utama zakat bukan hanya untuk membantu perekonomian mustahik, tetapi juga berperan sebagai alat penyeimbang dalam sektor ekonomi suatu negara. Tujuan pengelolaan zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzakki, sehingga zakat memiliki potensi besar dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

Digitalisasi telah merambah ke berbagai aspek ekonomi syariah, memudahkan transaksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi informasi memfasilitasi proses transaksi yang lebih efisien, baik dalam konteks mikro maupun makroekonomi (Seltina et al., 2023). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Organisasi Pengelola Zakat dalam memanfaatkan digitalisasi untuk zakat secara optimal. Salah satu upaya BAZNAS adalah mempermudah masyarakat melalui inovasi *Zakat Digital*.

Dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Expert Series Special Ramadhan* yang diselenggarakan secara virtual, Prof. Ir. H. M. Nadrattuzaman Hosen, M.S., M.Sc., Ph.D., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, menyampaikan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan zakat untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu gagasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memudahkan pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan memanfaatkan digitalisasi zakat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS serta mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS di seluruh Indonesia.

Namun, menurut Nadrattuzaman, terdapat tujuh tantangan utama dalam pengelolaan zakat di era digital, yaitu: verifikasi, privasi, keamanan, transparansi, perbedaan generasi, peran amil, dan teknologi.

1. Verifikasi

Tantangan ini bertujuan memastikan identitas pembayar zakat (muzaki) dan validitas mustahik yang mengajukan permohonan secara digital. Verifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa dana zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

2. Privasi

Pengelola zakat juga harus melindungi data pribadi muzaki dan mustahik agar tetap aman dan tidak disalahgunakan.

3. Keamanan

Tantangan berikutnya adalah menyediakan platform digital yang aman, kredibel, dan mudah digunakan untuk donasi maupun pengajuan dana zakat. Masyarakat juga perlu diedukasi agar menggunakan platform yang resmi dan terpercaya.

4. Transparansi

Pengelola zakat harus berani terbuka dan memberikan informasi kepada publik mengenai laporan dan aktivitasnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

5. Perbedaan Generasi

Pengelola zakat harus mampu mengakomodasi kebutuhan lintas generasi, baik generasi muda yang melek teknologi maupun generasi tua yang mungkin kurang familiar dengan platform digital.

6. Peran Amil

Peran amil sangat penting dalam pengelolaan zakat digital. Seluruh pengelola zakat, termasuk di wilayah timur Indonesia, perlu dilatih untuk menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA).

7. Teknologi

Pemanfaatan teknologi diperlukan agar seluruh pengelola zakat dapat terkoneksi dengan internet, sehingga memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih efisien dan terintegrasi.

BAZNAS terus berupaya mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat, salah satunya melalui *Zakat Digital*, yang memungkinkan masyarakat menunaikan zakat melalui aplikasi dan platform daring tanpa harus keluar rumah. Digitalisasi juga

meningkatkan transparansi dalam pelaporan pengelolaan zakat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Rizaludin As, 2022).

Inovasi dalam pengelolaan zakat tidak hanya menciptakan kemudahan, tetapi juga merupakan hasil dari transformasi ide, pengetahuan, dan teknologi. Menurut Nurbaiti (2019), inovasi adalah sesuatu yang baru atau perbaikan signifikan yang dihasilkan dari kreasi atau transformasi *inventions, discoveries*, ide, analisis, pengetahuan, maupun data/informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 8, pemerintah memperbolehkan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain BAZNAS, terdapat LAZ dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang diakui pemerintah dan berperan penting dalam pengelolaan zakat. LAZ adalah lembaga yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Selain mengelola zakat, LAZ juga bertugas mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya (Nasution, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah dan Muhaimin (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Banjarmasin. Digitalisasi ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Selain itu, laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi mampu menciptakan perubahan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan zakat.

Sementara itu, Rizaludin As (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa digitalisasi zakat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat. Melalui digitalisasi, proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan cepat, mampu menjangkau masyarakat di perkotaan maupun pedesaan, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, memungkinkan pengelolaan sistem secara *real-time*, serta mendukung volume transaksi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Kecamatan Medan Tembung terhadap digitalisasi zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi zakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat merancang kerangka kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan dan dinamika zaman yang terus berkembang.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata dasar "paham," yang berarti kemampuan untuk mengerti atau memahami dengan benar. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk menangkap makna atau arti sesuatu dengan baik. Secara umum, pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada sekadar pengetahuan, karena melibatkan proses interpretasi dan analisis terhadap informasi yang diterima.

Pemahaman masyarakat dapat diartikan sebagai respons atau pengetahuan kolektif yang dimiliki oleh sekelompok individu yang berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial. Kelompok ini berbagi nilai, norma, sikap, dan praktik esensial yang menjadi dasar kehidupan bersama. Pemahaman masyarakat mencerminkan kebutuhan bersama yang terwujud dalam sistem kebiasaan yang berkelanjutan dan konsisten. Hal ini sering diasosiasikan dengan identitas kolektif yang terbentuk melalui interaksi sosial dan interpretasi terhadap data sensorik (Car et al., 2023).

## 2.2. Zakat

Kata zakat berasal dari akar kata *zaka*, yang memiliki arti berkah, tumbuh, dan bersih. Secara harfiah, zakat dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyucikan, membawa keberkahan, dan memberikan peningkatan. Dalam konteks syariat Islam, zakat dipahami sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang Muslim sebagai pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Tujuan utama zakat adalah menanamkan nilai-nilai keimanan dan membersihkan diri melalui pemenuhan kewajiban membayar zakat (Yafiz & Nasution, 2023).

## 2.3. Digitalisasi Zakat

Dalam era digital yang terus berkembang, integrasi teknologi telah menjadi elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan zakat. Digitalisasi zakat bukan hanya mempercepat proses pengumpulan dan distribusi, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan analisis data besar (*big data*) memungkinkan otomatisasi pengolahan data serta analisis prediktif yang mendukung pengambilan keputusan lebih efektif. Teknologi blockchain, misalnya, telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan dan transparansi pencatatan transaksi, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Selain itu, teknologi komputasi awan (*cloud computing*) memungkinkan akses fleksibel dan kolaborasi yang lebih baik antar tim dari berbagai lokasi, sekaligus menangani volume besar informasi keuangan dengan efisien (Nasrah, 2023).

Digitalisasi zakat menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan kesiapan lembaga-lembaga pengelola zakat yang semakin baik dan peningkatan adopsi teknologi, digitalisasi dapat membantu mengatasi tantangan dalam pengumpulan dan distribusi zakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mendidik lembaga-lembaga yang belum memahami pentingnya digitalisasi dan dalam memastikan keamanan data muzaki.

Sebagai langkah konkret, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bekerja sama dengan Bank Indonesia telah mengembangkan *Indeks Kesiapan Digitalisasi Zakat* (IKDZ). Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan organisasi pengelola zakat dalam mengadopsi teknologi digital, mencakup aspek pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat. Berdasarkan hasil pengukuran IKDZ, diketahui bahwa



pengelolaan zakat dapat dioptimalkan melalui implementasi teknologi digital secara menyeluruh (Makarim & Hamzah, 2024).

Sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional untuk terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan serta akuntabel di seluruh Indonesia merupakan “SIMBA ataupun Sistem Manajemen” Informasi “BAZNAS. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional yang membutuhkan integrasi pengelolaan zakat. SIMBA memuat 2 sistem informasi yaitu:

1. Sistem Informasi Operasional (SIO) yang digunakan untuk informasi kas masuk dan kas keluar;
2. Sistem Informasi Pelaporan (SIP) yang digunakan untuk memberikan informasi tentang pelaporan zakat meliputi bukti setor zakat mulai registrasi sampai ke pembayaran. SIMBA berperan sebagai data base yang memuat “profil muzaki, ”jumlah penghimpunan dana ZIS, profil ashnaf, serta bentuk program penyaluran. Dapat diterbitkan pula kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) serta bukti setor zakat. Jadi, melalui SIMBA, ”muzaki dilayani sebaik mungkin” “mulai dari registrasi sampai ke pembayaran serta pelaporan (Jamaludin & Aminah, 2021).

Manfaat Digitalisasi Zakat sebagai peningkatan fundraising Digitalisasi zakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah muzakki (pembayar zakat) dan pengumpulan dana. Penggunaan fintech untuk pembayaran zakat memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sehingga meningkatkan efektivitas pengumpulan.

Masyarakat dapat menunaikan zakat melalui aplikasi dan platform digital tanpa harus keluar rumah, yang meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pelaporan pengelolaan zakat yang lebih transparan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Rizaludin As, 2022).

Memudahkan Suatu Proses Kerja Dengan munculnya berbagai alat elektronik yang semakin canggih seperti *Handphone*(hp), komputer serta jaringan internet yang dapat menghubungkan orang-orang dimana saja dan kapan saja, setiap individu bisa dengan mudah melakukan komunikasi serta mengirimkan dan mendapatkan data untuk menunjang pekerjaan agar lebih mudah dan cepat. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa penggunaan teknologi digital sebagai berikut:

- a. Pengiriman pesan, hal ini bisa kita lihat seperti penggunaan e-mail pada web, aplikasi whatsapp dan telegram dimana dengan layanan ini dapat membuat tiap individu bisa bertukar pesan ataupun informasi yang mereka miliki.
- b. Transfer data, hal ini merupakan suatu kerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang kantor dimana orang bisa mentransferkan data dari satu komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan jaringan internet melalui program FTP (File Transfer Protocol).
- c. Pencarian informasi, didalam internet juga terdapat berbagai literature literatur yang berisikan informasi seperti buku, majalah, karya-karya ilmiah, dan terbitan pemerintah.
- d. Menyajikan serta meyimpan data-data yang dibutuhkan dengan baik. Sarana Pemasaran Kelebihan dari penggunaan jaringan internet yang bisa menjangkau

orang-orang yang jauh membuat lembaga atau perusahaan semakin mudah dalam menyebarluaskan pemasaran produk yang mereka tawarkan serta lebih efektif dan efisien.

- e. Sumber penghasilan, teknologi digital ini juga bisa menjadi peluang untuk sumber penghasilan bagi orang yang memang menguasai sistem digital, seperti halnya orang IT dimana dia bisa dibayar dalam membuat suatu iklan, website ataupun aplikasi. Kemudian untuk lembaga atau perusahaan yang menawarkan produknya pun bisa mendapatkan penghasilan karena memasarkan produknya lewat teknologi digital sehingga banyak masyarakat yang tau dan ingin membelinya

#### 2.4. Hukum Digitalisasi Zakat

Adapun sumber hukum zakat digital yang kedua yaitu dari hasil analisis jurnal yang berjudul Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik, dimana peneliti pada jurnal ini menggunakan metodologi hukum Islam melalui pendekatan hukum ekonomi dan keuangan syari'ah mengungkapkan bahwa hukum penggunaan teknologi digital diperbolehkan asal tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syari'ah serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan bagi penggunaannya (Utami, 2020).

Menurut ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir Berzakat secara digital sangat dibolehkan dan bermanfaat bagi kemaslahatan. Menurut Irfan Syauqi Beik hukum membayar zakat secara online atau digital adalah boleh. Menurut Abdul Somad ijab dan qabul dalam zakat adalah sunnah, sehingga transaksi komersial dan zakat secara digital diperbolehkan. Buya Yahya memberikan pendapat bahwa membayar zakat secara online harus tetap memperhatikan kemaslahatan sekitar. Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa membayar zakat secara digital diperbolehkan (Sisdianto et al., 2021).

Adapun landasan atau dalil al-qur'an yang menjelaskan tentang teknologi digital ini memang belum ditemukan secara terperinci. Namun ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai landasan dan panduan mengenai kemajuan teknologi ini, hal ini bisa kita lihat pada ayat al-qur'an tepatnya pada surah al-anbiya ayat 80-81, yang mana walaupun pada ayat tersebut Allah tidak menjelaskan secara spesifik mengenai teknologi itu, namun sedikit menunjukkan kepada kita bagaimana berkembangnya peradaban suatu manusia menjadi lebih baik lagi dengan adanya pemanfaatan terhadap teknologi itu sendiri. Adapun surah al-Anbiya ayat 80-81 sebagai berikut:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾  
وَلَسُلْيَمَٰنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَالِمِينَ ﴿٨١﴾

Terjemahannya:

“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menyebutkan bahwa Nabi Daud diberitahu oleh Allah Swt. mengenai pembuatan baju pelindung yang digunakan untuk perang, pelajaran yang disampaikan Allah SWT kepada nabi Daud dapat kita lihat tentang perkembangan pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk prajurit dalam peperangan, mulai dari topi besi, baju anti peluru dan lain sebagainya, semuanya itu adalah pengembangan dari teknologi yang Allah Swt. ajarkan.

Jika kita hubungkan dengan teknologi digital pada zakatsaat ini tentu saja sejalan dengan apa yang Allah sampaikan dengan ayat diatas dikarenakan teknologi digital ini juga selain memajukan peradaban umat tapi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk membantu umat Islam saat ini. Kemudian selagi didalam teknologi digital tersebut juga tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tentunya hal ini dibolehkan untuk perkembangan zakat.

## **2.5. Mekanisme Zakat di Era Digitalisasi**

Mekanisme unik yang muncul dari pelaksanaan zakat digital ini kemudian mengarah pada implikasi positif zakat digital, dan hal ini membedakan karakteristik zakat digital dengan zakat konvensional. Didasarkan pada berbagai literatur, pengelolaan zakat di era digitalisasi dilakukan dengan beberapa mekanisme. Mekanisme pertama berkaitan dengan sistem pemilihan target zakat, di mana badan zakat menggunakan otomatisasi dalam memilih individu atau keluarga yang dianggap berhak menerima zakat. Badan zakat memanfaatkan big data yang diperoleh dari kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan seleksi dan pemilihan target zakat pada suatu wilayah tertentu Dengan berbagai pertimbangan yang ditetapkan, sistem dapat mendeteksi jumlah dan identitas individu atau keluarga yang paling tepat untuk menerima zakat Mekanisme penyeleksian target zakat dalam zakat digital ini.

Mekanisme kedua berkaitan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan dalam zakat digital. Melalui platform yang tersedia, individu dapat membayarkan zakatnya kapan pun dan di mana pun selama terdapatnya akses internet untuk melaksanakan transaksi Pembayar zakat tidak lagi dibatasi “jam kerja” untuk dapat membayar zakat pada lembaga zakat atau menjadwalkan waktu tertentu untuk melakukan pembayaran pada amil. Tidak hanya itu, adanya platform online dan aplikasi seluler juga memungkinkan individu untuk menghitung zakat mereka dengan mudah dan akurat, memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Alat-alat ini menyediakan interface yang intuitif bagi pengguna untuk memasukkan informasi keuangan mereka, mengotomatiskan proses perhitungan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan. Aksesibilitas seperti ini memastikan bahwa individu dapat memenuhi kewajiban zakat mereka dengan lebih efisien, dan pada kemudiannya menumbuhkan budaya membayar zakat secara teratur. Dan dengan



demikian, pada dasarnya mekanisme ini telah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa perintah Allah dan ibadah yang dikehendaki Allah ada tidak untuk menyulitkan hambanya.

Mekanisme ketiga berkenaan dengan fakta bahwa platform digital menawarkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Transparansi mengacu pada penyediaan informasi dan laporan yang komprehensif dan detail untuk para pemangku kepentingan berkaitan dengan operasi dan kinerja dan implementasi manajemen zakat. Sedangkan akuntabilitas atau keterbukaan mengacu pada penyingkapan informasi yang lengkap dan tepat pada pemangku kepentingan (Hukum & Syariah, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan jenis sumber Data Primer data yang diperoleh turun langsung kelapangan dengan sistem wawancara kepada masyarakat Kecamatan Medan Tembung mengenai pemahaman mendalam dalam Digitalisasi Zakat. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengamatan (*Observation*), Wawancara (*Interview*), dan Studi Pustaka.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari turun kelapangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas atau objek yang diteliti, untuk kemudian di proses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan.

### **4. PEMBAHASAN**

Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini terletak di bagian timur kota dan dikenal dengan perkembangan wilayahnya yang cukup pesat. Medan Tembung memiliki berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, dan pusat perbelanjaan Ekonomi di Kecamatan Medan Tembung berkembang pesat dengan adanya pasar tradisional, toko, dan pusat perbelanjaan. Banyak warga setempat yang menjalankan usaha kecil dan menengah, jumlah penduduk dan luas wilayah Kecamatan Medan Tembung memiliki luas sekitar 20,5 km<sup>2</sup>. Memiliki 7 kelurahan, perkiraan jumlah penduduknya sekitar 150.000 hingga 200.000 jiwa.

Di Kecamatan Medan Tembung, beberapa lembaga amal zakat dan organisasi sosial berperan penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Baznas Kota Medan (Badan Amil Zakat Nasional), mereka memiliki program-program khusus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan menyediakan saluran untuk pembayaran zakat, Lembaga Amil Zakat Swasta: Selain Baznas, terdapat juga lembaga swasta yang aktif dalam pengumpulan zakat dan melakukan distribusi kepada yang berhak, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan program pemberdayaan masyarakat, Banyak kegiatan sosial yang digelar selama bulan Ramadan, seperti pembagian paket sembako kepada masyarakat kurang mampu, yang biasanya didanai oleh zakat.

Pemahaman ditekankan oleh penulis tentang zakat digital di Kecamatan Medan Tembung adalah semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Berikut beberapa poin tentang pemahaman zakat digital di kalangan masyarakat:

1. **Aksesibilitas:** Zakat digital memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat dengan mudah melalui aplikasi atau situs web, tanpa harus datang langsung ke lembaga amal zakat. Ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan.
2. **Edukasi:** Lembaga amal zakat sering melakukan sosialisasi mengenai zakat digital, menjelaskan cara dan manfaatnya. Banyak masyarakat yang kini lebih paham akan perbedaan antara zakat, infaq, dan sedekah.
3. **Kepercayaan:** Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang menyediakan layanan zakat digital penting. Mereka lebih cenderung membayar zakat melalui platform yang memiliki reputasi baik dan transparansi dalam pengelolaan dana.
4. **Kampanye Sosial:** Beberapa lembaga zakat melakukan kampanye untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat digital, terutama selama bulan Ramadan. Ini termasuk promosi melalui media sosial dan pengenalan program-program yang didukung oleh zakat.
5. **Inovasi:** Dengan adanya zakat digital, lembaga zakat bisa mengembangkan program yang lebih inovatif, seperti donasi langsung untuk program-program sosial, pendidikan, atau kesehatan yang lebih terfokus.

Adapun sistem digitalisasi zakat, yaitu:

#### 1. Website

Website atau sering disebut web merupakan sebuah sistem yang mampu mengoleksi keterhubungan dokumen-dokumen yang disimpan di internet dan bisa diakses melalui protokol (HTTP/Hyper Text Transfer Protocol). Website merupakan sarana media yang bisa memberikan informasi, pengetahuan, dan mempromosikan/mengiklan sesuatu dengan sangat efektif karena melalui website ini kita bisa mendapat informasi mengenai jumlah pengunjung, dan data dari pengunjung website tersebut berupa jenis kelamin, tempat tinggal, dan usia. World Wide Web (WWW) atau disingkat Web ini adalah salah satu dari sekian banyaknya teknologi jaringan internet yang muncul dan berkembang saat ini. Dengan kehadirannya mampu mencakup wilayah yang luas hingga penjuru dunia. Saat ini terdapat beberapa perangkat lunak browser yang cukup populer yaitu diantaranya Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, dan lain-lain.

#### 2. Media Sosial

Sosial media adalah sarana yang memanfaatkan media internet dengan alat elektronik yang memudahkan setiap penggunanya untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi, saling berbagi informasi dengan kerabat atau orang-orang yang jauh dari sekitarnya melalui berbagai macam aplikasi seperti facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp, dan lainnya. Dengan hadirnya media sosial ditengah-tengah masyarakat pada satu sisi memang menawarkan kemudahan kepada penggunanya yaitu dapat mengakses dan berbagi informasi secara cepat, mudah dan murah. Namun disisi lain juga terdapat berbagai penggunaan media sosial berkembang liar,

keluar dari batas-batas keadaban dan beresiko memunculkan konflik dan perpecahan dimasyarakat itu sendiri

### 3. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah program yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk platform mobile (misalnya iOS, android, atau windows mobile) yang mana aplikasi mobile ini bisa di download atau diunduh melalui sistem operasi mobile, seperti Apple App Store, Android Google Play, dan sebagainya. Dimana tujuan dari aplikasi ini adalah untuk melakukan banyak hal diantaranya bermain game, berkomunikasi, berjualan, pembelian, pemasaran barang usaha, pembayaran transaksi dan lainnya. Hal ini bisa kita lihat pada ecommerce seperti shoppe, lazada, gopay, ovo, dan lainnya. E-commerce atau disebut juga perdagangan via elektronik ini lebih berfokus kepada transaksi bisnis dengan menggunakan internet, atau jaringan elektronik lainnya sebagai media perantara didalam penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran antara lembaga bisnis dengan konsumen.

Hasil analisis yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan pengamatan (observasi) wawancara dan studi pustaka menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan medan tembung belum sepenuhnya memahami sistem digitalisasi zakat, ada beberapa masyarakat memahami digitalisasi zakat sebagian tidak dapat memahami akan digitalisasi zakat. Adapun yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Medan Tembung adalah adaptasi, mainset, umur, jenjang pendidikan, pendapatan ekonomi dan lingkungan sosial.

Respon masyarakat Kecamatan Medan tembung dalam memahami digitalisasi zakat, menganggap Kemudahan Akses, dalam melakukan pembayaran zakat tanpa perlu datang ke lokasi fisik. Ini sangat membantu bagi mereka yang sibuk, Transparansi digital menyediakan informasi tentang pengelolaan dan distribusi zakat, sehingga masyarakat merasa lebih percaya bahwa zakat mereka digunakan dengan baik, dan Edukasi.

Kesadaran Digitalisasi zakat sering disertai dengan kampanye edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan cara menghitungnya, Inovasi dan Fleksibilitas, mereka menyukai berbagai pilihan pembayaran, seperti melalui aplikasi atau SMS, yang memberi fleksibilitas sesuai kebutuhan mereka, Akses ke Program Sosial mereka menaggap Dengan zakat digital, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam program-program sosial yang mereka yakini, seperti bantuan kepada anak yatim atau program kesehatan.

Berikut ini adalah beberapa aplikasi umum yang berkaitan dengan e-commerce:

- a. *Email dan messaging.*
- b. *Content management systems.*
- c. *Dokumen, spreadsheet, dan database.*
- d. *Akunting dan sistem keuangan.*
- e. *Informasi pengiriman dan pemesanan.*
- f. *Pelaporan informasi dari klien dan enterprise.*
- g. *Sistem pembayaran domestic dan internasional.*
- h. *News group.*
- i. *Online shopping*

- j. Conferencing
- k. Online banking/internet banking
- l. Product digital/non digital.
- 4. Teknologi Perbankan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di dunia membuat transaksi perbankan menjadi lebih efektif dan efisien dengan munculnya teknologi berbasis komputer, serta sudah bisa mengakses lewat jaringan internet bahkan dengan mobile HP dan SMS yang mempermudah transaksi antara pihak bank dan nasabah. Dalam sistem perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan berinovasi dengan mengubah strategi bisnis dan menjadikan teknologi sebagai hal yang utama. Seperti hal-hal berikut ini:

- 1. Adanya transaksi berupa transfer uang via *mobile* maupun via teller.
- 2. Adanya ATM (*Auto Teller Machine*) pengambilan uang secara *cash* dalam waktu 24 jam.
- 3. Penggunaan Database di bank-bank.
- 4. Sinkronisasi data antara kantor cabang dengan kantor pusat.

Respon Masyarakat Kecamatan Medan tembung yang masih belum memahami digitalisasi zakat mereka beranggapan sebuah Kepercayaan mereka masih ragu untuk menggunakan platform digital karena kekhawatiran akan keamanan data dan dana mereka. Kurangnya Pemahaman, Beberapa warga masih kurang memahami cara menggunakan platform digital untuk zakat, sehingga mereka merasa lebih nyaman dengan metode tradisional, Ketidakpastian dalam Distribusi, masyarakat kadang khawatir bahwa dana yang terkumpul tidak akan sampai kepada yang berhak, meskipun lembaga berusaha untuk memberikan transparansi, dan terakhir Keterbatasan pendapaatn ekonomi Beberapa masyarakat merasa bahwa pendapaatn ekonomi menjadi sebuah hal pilihan untuk lebih baik biaya hidup yang cukup. Bagi masyarakat di Medan Tembung, yang rutin membayar zakat, terutama pada bulan Ramadan. Kegiatan ini biasanya didorong oleh kesadaran rutinitas mereka

Sebagaimana diketahui pemahaman adalah respon atau pengetahuan terhadap lingkungan oleh kumpulan individu yang berkumpul dan berinteraksi karena memiliki nilai, norma, sikap, dan praktik yang esensial, kebutuhan bersama dalam bentuk sistem kebiasaan yang terus menerus dan berkesinambungan. Dari ini semua perlu Kesadaran dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi kekhawatiran dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi zakat.

## 5. KESIMPULAN

Zakat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, di mana setiap individu memiliki akses terhadap sumber pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini mendukung keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sebagai sumber pendapatan halal. Melalui zakat, terkumpul dana segar (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan eksternal, karena bersifat sukarela dan merupakan hak kaum miskin. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam mengoptimalkan digitalisasi

zakat. Untuk itu, BAZNAS terus menginisiasi berbagai inovasi guna mempermudah masyarakat dalam berzakat melalui Zakat Digital. Pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi zakat merupakan respons atau tingkat pengetahuan yang terbentuk melalui interaksi nilai, norma, sikap, dan praktik yang berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan. Di Kecamatan Medan Tembung, sebagian masyarakat mengapresiasi kemudahan akses pembayaran zakat secara digital, karena memungkinkan mereka untuk berzakat tanpa harus mengunjungi lokasi fisik. Namun, beberapa warga masih kurang memahami cara menggunakan platform digital untuk zakat, sehingga mereka lebih nyaman menggunakan metode tradisional.

## 6. SARAN

Untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat serta cara menggunakan platform zakat digital. Pelatihan atau workshop dapat menjadi solusi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, lembaga zakat perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diterapkan untuk melindungi data dan transaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital zakat. Terakhir, dukungan kepada masyarakat kurang mampu juga sangat penting. Bantuan berupa akses teknologi dan pendampingan dapat diberikan agar mereka tidak tertinggal dan dapat berpartisipasi aktif dalam digitalisasi zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Hukum, J., & Syariah, E. (2024). *J-HES*. 08.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>
- Nurbaiti. (2019). *Sistem informasi Keuangan/Perbankan*. Medan: FEBI UINSU Press.
- Putri, O. A., Hariyanti, S., & Kediri, I. (2022). Review Artikel: Transformasi Digital Dalam Bisnis Dan Manajemen. *Proceedings of Islamics Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 135–166. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Rizaludin As, M. (2022). Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27866>
- Seltina, I., Deinsyah, P., & Rohani, S. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Journal of*



- Comprehensive Science (JCS), 2(7), 2073–2083.  
<https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.413>
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Presfektif Ekonomi Islam (Chasles Society). *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i2.644>
- Yafiz, M., & Nasution, Y. S. J. (2023). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1034–1043.  
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>
- Yenni Samri Juliati Nasution, . (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Medan: FEBI UIN-SU Press.  
<https://www.blog.slice.id/blog/edisi-2023-statistik-pengguna-media-sosial-terbaru> di unduh pada 14 juli 2023)
- <http://dompokdhuafa.org/id/berita/detail/zakat-pada-masa-nabimuhammad>. Diunduh pada tanggal 16 September 2024)
- [https://baznas.go.id/newsshow/BAZNAS\\_RI\\_Dorong\\_Optimalisasi\\_Pemanfaatan\\_Digital\\_dalam\\_Pengelolaan\\_Zakat/2069](https://baznas.go.id/newsshow/BAZNAS_RI_Dorong_Optimalisasi_Pemanfaatan_Digital_dalam_Pengelolaan_Zakat/2069) di unduh tanggal 13 September 2024)
- Wandi Riyaldi Ahmad Telaumbanua, Peran Digitalisasi Zakat Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat, Studi Kasus Baznas Kota Medan, 2021, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSU, Dikutip pada 16 Desember 2024.